



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Arthaasia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower Bussines Park Kebon Jeruk Jl. Raya Meruya Ilir No.88 Meruya Utara Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat DKI Jakarta dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Sdr. Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Sdr. Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Sdr. Stevent Marthin Panjaitan, S.H., Sdr. Donny Andreers, S.H., M.M. dan Sdr. Said Jamaludin Al Af Gani, S.H.** Advokat yang berkantor di Kencana Tower Lt.5 Business Park Kebon Jeruk Jl. Raya Meruya Ilir Nomor 88 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 958/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg pada tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tri Hartadi, bertempat tinggal di Kampung Kubang Kantong RT.006 RW.002 Kelurahan Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sdr. Moch. Ansory, S.H., Sdr. Hendy A. Iskandar, Sdr. Romayudin dan Sdr. Irawan Sunarja**, keempatnya adalah Para Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) yang berkantor di Perumahan Taman Kirana Surya Blok F3 No.40 RT.06 RW. 08 Desa Pesanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa No: 015.09.023/SK-Khs/Pdt/XII/2023 tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 991/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg pada tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hapsah, bertempat tinggal di Kampung Kubang Kantong RT.006 RT.002 Kelurahan Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sdr. Moch. Ansory, S.H., Sdr. Hendy A. Iskandar, Sdr. Romayudin dan Sdr. Irawan Sunarja**, keempatnya adalah Para Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) yang berkantor di Perumahan Taman Kirana Surya Blok F3 No.40 RT.06 RW. 08 Desa Pesanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa No: 015.09.023/SK-Khs/Pdt/XII/2023 tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 991/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat serta jawab-jawab masing-masing pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Nopember 2023 dengan Register Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I

**MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI
CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I
DAN TERGUGAT II.**

1. Bahwa, PENGUGAT (*kreditor*) merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I (*debitur*) dan TERGUGAT II (*persetujuan*) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, dimana TERGUGAT I mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Novita Kusumaswita, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00022052.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani Bersama-sama oleh TERGUGAT I (*debitur*) dan TERGUGAT II (*persetujuan*), TERGUGAT I (*debitur*) mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 9.694.072.- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) selama 52 (lima puluh dua) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya;
3. Bahwa, pada saat pengajuan TERGUGAT I (*debitur*) dan TERGUGAT II (*persetujuan*) terhadap kredit pembiayaan, PENGUGAT mengeluarkan Surat Persetujuan Kredit untuk 1 (satu) unit kendaraan yang diajukan oleh

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I kepada PT Dipo International Pahala Otomotif selaku dealer mobil dengan nilai yang akan dibayarkan oleh PENGUGAT senilai total Rp. 465.315.456.- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) setelah TERGUGAT I memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh PENGUGAT yang salah satu syaratnya Dokumen Perjanjian Pembiayaan diatas yang telah disepakati dan ditandatangani dengan lengkap dan benar;

4. Bahwa, setelah surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang untuk 1 (satu) unit kendaraan tersebut disetujui, maka, PENGUGAT melakukan Pembayaran dan/ atau Pelunasan atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi senilai total Rp. 465.315.456.- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan bukti bayar kuitansi yang telah diserahkan dan unit kendaraan tersebut telah diserahkan oleh dealer PT Dipo International Pahala Otomotif kepada TERGUGAT I yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan serta kondisi atas unit kendaraan tersebut dalam keadaan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada bukti tanda terima tersebut;
5. Bahwa, guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, PENGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Novita Kusumaswita, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00022052.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
6. Bahwa, dapat PENGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018;

7. Bahwa, PENGUGAT dapat membuktikan, TERGUGAT I sudah tidak pernah membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 37 (tiga tujuh) bulan Januari 2021 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 dimana, PENGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;
8. Bahwa, PENGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3), namun, sungguh disesalkan, seluruh surat peringatan yang telah PENGUGAT sampaikan, tidak ditanggapi dengan baik sama sekali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, PENGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT I, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGUGAT sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

e. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, kendaraan tersebut oleh Pihak Kedua disewakan, dipindahtangankan (di-over kredit), dan dikuasai atau dijaminan kepada Pihak Ketiga."

10. Bahwa, berdasarkan hal dimana TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, PENGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I kepada PENGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGUGAT akan kutip sebagai berikut :

Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut"

11. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan";

12. Bahwa, akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) hingga tenor yang diperjanjikan telah habis sampai dengan tanggal 28 Maret 2023, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 PENGGUGAT untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp. 465.391.504,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah);

13. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) hingga TERGUGAT I telah mengabaikan kewajibannya sebagai debitur PENGGUGAT, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi, maka, TERGUGAT I telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

14. Bahwa, atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan, denda yang belum dibayarkan beserta unit yang menjadi objek jaminan fidusia yang belum diserahkan TERGUGAT I, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;
Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

“Serifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang talh memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

*“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **“kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.**”*

15. Bahwa, dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan oleh TERGUGAT I selaku pemberi kuasa kepada PENGGUGAT selaku penerima kuasa, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg



TERGUGAT I, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I yang menjadi kewajiban TERGUGAT I;

16. Bahwa, PENGGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, dimana, PENGGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I untuk menjadi dasar TERGUGAT I agar TERGUGAT I mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;
17. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018.

II

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT SUATU HAL YANG TIMBUL
DALAM SUATU PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA/ INVESTASI
DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA
ANGSURAN YANG DIBEKANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA.**

1. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, merupakan permasalahan atas Hutang Kredit yang terlambat dibayarkan oleh TERGUGAT I yang sudah menjadi kewajiban terhadap PENGGUGAT dan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah merugikan PENGGUGAT sehingga sangat mengganggu jalannya sistim keuangan PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam penyelesaian permasalahan tersebut, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) diatas wajib diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II beralamat di Kampung Kubang Kantong, RT. 006/ RW. 002, Desa/Kelurahan Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten 42178, dikarenakan, didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, tidak mengatur mengenai Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 1, PENGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) tersebut di Pengadilan Negeri Serang;
3. Bahwa, untuk menghindari keragu – ragan, PENGUGAT kutip isi dari Pasal 118 HIR ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“Gugatan Perdata, yang ada pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa TERGUGAT I bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”
4. Bahwa, atas hal tersebut diatas, telah berdasarkan Hukum, PENGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) ini di Pengadilan Negeri Serang.

III

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG).

1. Bahwa, perlu diketahui, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui berlatam di Kampung Kubang Kantong, RT. 006/ RW. 002, Desa/Kelurahan Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten 42178 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Serang yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Serang yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Kampung Kubang Kantong, RT. 006/ RW. 002, Desa/Kelurahan Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten 42178 untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I apabila kelak nantinya TERGUGAT I tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji(*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Serang yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

IV

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*).

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp. 465.391.504,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3 Tahun 2000**");
3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg



4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Serang yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

V

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS
PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I DAN
TERGUGAT II.**

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil maupun Imateriil atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I senilai **Rp. 465.391.504,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-37 | : Rp. 136.530.358.- |
| (lama: 52 bulan) (Jt Tempo: 30/12/2021) | |
| 2. Tunggakan bunga | : Rp. 0.- |
| 3. Bunga harian angsuran berjalan | : Rp. 0.- |
| 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan | : Rp.292.003.147.- |
| Denda periode lalu | : Rp. 28.688.314.- |
| 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Dipercepat | : Rp. 8.191.821.- |
| 6. Biaya penanaganaan | : Rp. 0.- |

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg



	: Rp 465.413.640.-
7. Total discount	: Rp. 0.-
8. Faktor pengurang	: Rp. 22.136.-
9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar	: Rp. 465.391.504.-

Per tgl 31/11/2023

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I ditambah dengan bunga keterlambatan per tahun dari seluruh jumlah kerugian tersebut diatas.

b. Kerugian Imateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha PENGUGAT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam trangka mencapai target yang ditetapkan serta hilangnya kredibilitas PENGUGAT dikalangan berbagai dunia udaha, maka, **kerugian Imateriil yang patut dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).**

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Serang yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil dan Imateriil yang diajukan oleh PENGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

VI

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM).

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Serang yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT baik Materiil maupun Immateriil terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

2. Bahwa apabila TERGUGAT I lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Serang yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I.

VII

PETITUM.

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Serang yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan**, Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum**, Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. **Menyatakan sebagai Hukum**, bahwa, TERGUGAT I telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
4. **Manyatakan**, PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018;
5. **Menyatakan**, Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I Sah Demi Hukum;

6. **Menyatakan**, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00022052.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Sah Demi Hukum;
7. **Menyatakan**, PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi;
8. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi;
9. **Menyatakan** Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi, Sah Demi Hukum;
10. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00170085.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
11. **Menyatakan** Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi, Sah Demi Hukum;

12. **Menghukum** TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1. 465.391.504.- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil Rp. 465.391.504.- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
13. **Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Kampung Sawah, RT.007/RW.003, Pamagarsari, Parung, Bogor 16330.
14. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Kampung Sawah, RT.007/RW.003, Pamagarsari, Parung, Bogor 16330.
15. **Menghukum** TERGUGAT I untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I melaksanakan Putusan *aquo*;
16. **Menghukum** TERGUGAT I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yakni Penggugat dan Para Tergugat, hadir di persidangan diwakili oleh masing-masing kuasanya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Melviandy Herry Tarigan, S.Sos, CPM, CPArb, CPC**, Mediator bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena pihak Kuasa maupun Para Tergugat Principal tidak pernah hadir lagi setelah mediasi tanpa alasan yang sah, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang di persidangan telah dicocokkan dengan surat asli maupun fotocopynya dan telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, antara lain:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 970211800095 tanggal 30 November 2018, yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 1**;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia W12.00022052.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019, yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 2**;
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor: 51 tanggal 7 Desember 2018, yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 3**;
4. Fotokopi Data Kredit, yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 4**;
5. Fotokopi Informasi Perincian Pembayaran, yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 5**;
6. Fotokopi Perincian Perhitungan Pelunasan Dipercepat, yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 6**;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi Kwitansi Pelunasan, yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinyarat, surat bukti bertanda **P – 7**;
8. Fotocopi Surat Kuasa Eksekusi dan Penjualan Objek Jamianan Fidusia, yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 8**;
9. Fotocopi Surat Pemberitahuan (SP1), yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 9**;
10. Fotocopi dari tindasan Surat Teguran (SP2) P, yang telah diberi materai dan diperlihatkan tindasannya, surat bukti bertanda **P – 10**;
11. Fotocopi dari tindasan Surat Peringatan terakhir (SP 3), yang telah diberi materai dan diperlihatkan tindasannya, surat bukti bertanda **P – 11**;
12. Fotocopi dari fotokopi BPKB, yang telah diberi materai dan tidak diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 12**;
13. Fotocopi dari foyokopi KTP atasnama Tri Hartadi, yang telah diberi materai dan tidak diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 13**;
14. Fotocopi dari fotokopi KTP atasnama Hapsah, yang telah diberi materai dan tidak diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 14**;
15. Fotocopi Sdari fotokopi Kartu Keluarga, yang telah diberi materai dan tidak diperlihatkan aslinya, surat bukti bertanda **P – 15**;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukunya telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 25 Juli 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat (*kreditor*) adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan Pembiayaan kepada Tergugat I (*debitur*) dan Tergugat II (*persetujuan*) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, dimana Tergugat I mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Novita Kusumaswita, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00022052.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama-sama oleh Tergugat I (*debitur*) dan Tergugat II (*persetujuan*), Tergugat I (*debitur*) mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp9.694.072,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) selama 52 (lima puluh dua) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan Pembayaran dan/atau Pelunasan atas 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi senilai total Rp465.315.456,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan bukti bayar kuitansi yang telah diserahkan dan unit kendaraan tersebut telah diserahkan oleh dealer PT. Dipo International

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahala Otomotif kepada Tergugat I yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan serta kondisi atas unit kendaraan tersebut dalam keadaan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada bukti tanda terima tersebut;

- Bahwa, guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I, Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Novita Kusumaswita, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00022052.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
- Bahwa Tergugat I sudah tidak pernah membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 37 (tiga puluh) bulan Januari 2021 sehingga Tergugat I telah Lalai dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 oleh karenanya Penggugat dapat menagih seluruh hutang Tergugat I secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut;
- Bahwa atas kelalaian melaksanakan perjanjian tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3), namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 37 (tiga puluh) hingga tenor yang diperjanjikan telah habis sampai dengan tanggal 28 Maret 2023, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 Penggugat untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi, Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat I dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp465.391.504,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat ataupun Kuasanya tidak pernah lagi hadir menghadap dipersidangan setelah Mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim menganggap kalau para Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana yang tercantum didalam gugatan Penggugat karena sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR yang menyatakan siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikan atau barangsiapa yang mengaku mempunyai hak maka ia wajib untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu:

1. Hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat?
2. Apakah terhadap hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat tersebut, para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan bukti surat-surat yang diberitanda **bukti P – 1** sampai dengan **bukti P – 15** namun dalam perkara ini pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatan menyatakan kalau hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu Penggugat kreditur dan para Tergugat sebagai debitur, dimana Penggugat yang merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen memberikan fasilitas pembiayaan kepada para Tergugat berupa pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, maka setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu **bukti P – 1, bukti P – 4 dan bukti P – 7** bahwa benar kalau Penggugat adalah perusahaan pembiayaan atau kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I (suami) melalui persetujuan Tergugat II (istri) atau para debitur untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi sebesar Rp465.315.456,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan masa angsuran selama 48 bulan yang dimulai sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022 dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp9.694.072,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia dan atas fasilitas pembiayaan tersebut, agar terjamin pembayaran atas pembiayaan tersebut kemudian Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk mendaftarkan kendaraan yang difasilitasi pembiayaannya oleh Penggugat tersebut dengan dibebani Jaminan Fidusia atau objek Fidusia sebagaimana tertuang didalam **bukti P – 2 dan bukti P – 3;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan kalau para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) atas perjanjian yang dibuat oleh Penggugat sebagai kreditur dengan para Tergugat sebagai

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia berupa fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi dengan menghentikan pembayaran angsuran mobil truk sejak angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) yaitu pada bulan Januari 2021 hingga hari ini, maka setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu **bukti P – 4** berupa data kredit/account para Tergugat dan **bukti P – 5** berupa informasi perincian pembayaran Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 menyatakan kalau para Tergugat sejak angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) yaitu sejak tanggal 30 Desember 2021 tidak lagi melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman para Tergugat tersebut dari 52 (lima puluh dua) bulan yang telah disepakati, walaupun didalam perjanjian tersebut untuk jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan namun berdasarkan **bukti P – 5** yaitu berupa Informasi Perincian Pembayaran terlihat kalau para Tergugat pada angsuran ke 18 (delapan belas), ke 19 (sembilan belas), ke 20 (dua puluh) dan ke 21 (dua puluh satu) tidak melakukan pembayaran angsurannya, sehingga pelunasan perjanjian tersebut yang seharusnya berakhir pada tanggal 30 Nopember 2022 namun diperpanjang menjadi tanggal 30 Maret 2023 dan itupun para Tergugat tidak juga melakukan pelunasan atas hutangnya kepada pihak Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya melunasi hutang yang telah disepakati berupa angsuran pembayaran pembiayaan kendaraan kepada pihak Penggugat sampai jatuh tempo waktu pelunasan hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan seluruh gugatan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun oleh karena petitum pada angka 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebelum mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang meminta agar dinyatakan demi hukum kalau Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang diajukan Penggugat, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena tidak ada eksespi atas kewenangan Majelis Hakim dalam penyidangan perkara ini dan Putusan ini adalah Putusan akhir dan bukan Putusan atas kewenangan mengadili perkara ini dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini hingga Majelis Hakim membuat Putusan atas perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim adalah berlebihan apabila petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dalam amar Putusan ini oleh karenanya terhadap petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut akan Majelis Hakim sesuaikan dengan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya yang menyatakan kalau benar para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya melunasi hutang yang telah disepakati dengan pihak Penggugat sampai jatuh tempo waktu pelunasan hutangnya tersebut sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, sehingga terhadap petitum pada angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai kreditur yang baik sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat kalau para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) inipun dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang meminta agar Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah demi hukum, maka oleh karena sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 tersebut yang telah disepati dan ditandatangani oleh para Pihak yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) inipun dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) yang meminta agar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00022052.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dinyatakan sah demi hukum, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang membenarkan adanya perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat adalah

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 yang telah dilekatkan Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang didalam **bukti P – 2** dan **bukti P – 3** oleh karenanya tidaklah bertentangan dengan hukum apabila terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) tersebut juga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik dan/atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim walaupun terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi telah dilekatkan Jaminan Fidusia No. W12.00022052.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat oleh Penggugat namun kepemilikan atas kendaraan tersebut tetap pada Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat-surat atau dokumen-dokumen yang menyertai kendaraan tersebut, namun kendaraan tersebut telah dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang para Tergugat terhadap pembiayaan kendaraan tersebut yang telah dilakukan pelunasannya oleh pihak Penggugat, dan oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan atas kendaraan tersebut, maka berdasarkan Hak Fidusia yang ada pada Penggugat terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut maka pihak Penggugat dijadikan sebagai pihak yang utama mendapat hak atas hasil pelelangan yang dilakukan terhadap objek Jaminan Fidusia agar terpenuhinya hutang-hutang dari para Tergugat dan bukan pemilik atas objek Jaminan Fidusia tersebut, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tersebut haruslah ditolak;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) yang meminta agar Penggugat dinyatakan mempunyai hak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas objek Jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 berupa fasilitas pembiayaan terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi yang mana terhadap objek pembiayaan tersebut telah dilekatkan dengan Jaminan Fidusia No. W12.00022052.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat atau menjadi objek Jaminan Fidusia, sehingga agar terjaminnya pembayaran pelunasan hutang para Tergugat terhadap perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang meminta agar Pengggat yang melakukan pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi adalah sah demi hukum, maka menurut Majelis Hakim oleh karena pengamanan dan/atau eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01202425H1 atas nama Tri Hartadi tersebut belum dilakukan oleh Penggugat, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) yang meminta agar Penggugat dinyatakan mempunyai Hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00170085.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah mendaftarkan objek dari perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut dan dijadikan sebagai objek dari Jaminan Fidusia yang mempunyai irah-irah eksekusitorial, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) tersebut dapatlah dikabulkan namun dengan penyesuaian amar yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini oleh karena petitum tersebut merupakan amar Putusan maka pelaksanaannya eksekusi tersebut didasarkan atas aturan hukum terhadap eksekusi sebuah Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 11 (sebelas) yang meminta agar penjualan dan/atau pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi, sah demi hukum, maka oleh karena penjualan dan/atau pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi belum dilakukan dan akan dilakukan apabila Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan tunduk atas aturan hukum terhadap eksekusi putusan, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) ini haruslah ditolak;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang meminta agar Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.465.391.504,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut: kerugian Materiil Rp465.391.504,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) dan kerugian Imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap kerugian yang menurut Penggugat diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.465.391.504,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah) dengan rincian kerugian Materiil Rp465.391.504,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) dan kerugian Imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun oleh dalam perkara ini Penggugat tidak merinci secara terperinci mengenai kerugian materiil sebesar Rp465.391.504,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga terhadap kerugian sebesar Rp1.465.391.504,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah) tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat yang menurut Penggugat sebesar Rp1.465.391.504,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah) tidak dikabulkan, namun bukan berarti terhadap perbuatan para Tergugat yang telah melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi terhadap Penggugat tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena menurut Majelis Hakim perbuatan para Tergugat yang telah melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi terhadap Penggugat sudah pasti menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat dimana setelah terhentinya pembayaran angsuran terhadap pemenuhan kewajiban pada sebesar Rp9.694.072,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) berupa fasilitas

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi pada angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) dari total pembayaran sebanyak 52 (lima puluh dua) kali, sehingga tersisa angsuran yang belum terbayarkan oleh para Tergugat sebanyak **15 (lima belas) kali** atau bulan dimana perbulannya para Tergugat diwajibkan untuk melakukan pembayaran **sebesar Rp9.694.072,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah)** sehingga pokok hutang para Tergugat kepada Penggugat yaitu **sebesar Rp145.411.080 (seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah)** diluar denda dan bunga yang sudah seharusnya diberikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang bahwa didalam perjanjian tersebut tertuang dalam perjanjian baku yang tertulis dilembar belakang perjanjian yang menyatakan bahwa denda keterlambatan pihak pertama atau debitur yaitu sebesar 4 (empat) permil atau 4% (empat persen) perhari dari jumlah yang tertunggak terhitung pada hari ke 4 (empat) setelah tanggal jatuh tempo, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak berkeadilan hukum apabila 4% (empat persen) perhari dikenakan atas keterlambatan tunggakan, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup berkeadilan hukum apabila 4% (empat persen) tersebut dikenakan untuk perbulan dan bukan perhari terhadap keterlambatan pembayaran angsuran pada setiap bulannya yaitu dari pembayaran perbulan yang seharusnya dibayarkan oleh para Tergugat yaitu **sebesar Rp9.694.072,00 (sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah)**, sehingga hingga sekarang janka waktu perjanjian tersebut berakhir yaitu pada tanggal 30 Maret 2023 yaitu selama 15 (lima belas) bulan dengan rincian bahwa para Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 30 Desember 2021 sehingga totalnya menjadi 15 (lima belas) bulan X 4% (empat persen) X Rp145.411.080 (seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) yaitu **sebesar Rp87.246.648 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)** serta bunga yang juga seharusnya bisa dinikmati oleh pihak Penggugat, dimana apabila bunga tersebut tidak disepakati dalam perjanjian

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berlaku bunga moratorium sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yaitu sebesar 6% (enam persen) pertahun sehingga hari sudah selama totalnya yaitu **Rp145.411.080 (seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) + X 6% (enam persen) X 3 (tiga) tahun** yaitu **sebesar Rp26.173.994,00 (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)**, sehingga kerugian pihak Penggugat atau perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat maka para Penggugat harus membayar kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat berupa hutang pokok para Tergugat ditambah denda angsuran dan bunga atas hutang pokok yaitu **sebesar Rp145.411.080 (seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) + Rp87.246.648 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) + Rp26.173.994,00 (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)** sehingga totalnya **sebesar 258.831.722 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan oleh para Penggugat seketika dan sekaligus setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) yang meminta agar diletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Kampung Sawah, RT.007/RW.003, Pamagarsari, Parung, Bogor 16330, namun oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan secara khusus mengenai Sita Jaminan yang dimintakan tersebut, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 14 (empat belas) yang meminta agar menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Kampung Sawah, RT.007/RW.003, Pamagarsari, Parung, Bogor 16330, namun oleh karena Majelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat adalah milik Tergugat I, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 14 (empat belas) juga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas) yang meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan Tergugat I melaksanakan Putusan *aquo*, namun oleh karena gugatan Penggugat tersebut mengenai pembayaran sejumlah uang dan atas pembayaran sejumlah uang tidak diperkenankan dihukum juga untuk membayar uang paksa, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas) ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan sehingga berdasarkan uraian tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) tersebut dapatlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR kepada pihak para Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 118 HIR, pasal 181 ayat (1) HIR, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 970211800095 tanggal 30 November 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan para Tergugat adalah Sah Menurut Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00022052.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, Sah Demi Hukum;
6. Menyatakan Penggugat mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi;
7. Menyatakan Penggugat mempunyai Hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE-74-HD, Warna Kuning, Tahun 2018, No. Mesin 4D34TS98446, No. Rangka MHMFE74P5JK197324, No. Polisi A 8742 FF, No. BPKB P-01202425H1 atas nama Tri Hartadi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00170085.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggungrentang membayar ganti kerugian kepada Penggugat **sebesar 258.831.722 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan oleh para Tergugat seketika dan sekaligus setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
9. Menghukum para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga hari ini sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami
Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK SIGIHARTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., dan RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg tanggal 6 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu YENNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

YENNITA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. PNBP	Rp. 30.000,00
4. Biaya Penggadaan	Rp. 25.000,00
5. Biaya panggilan	Rp. 321.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00

+ _____

Jumlah Rp. 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Srg

